



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 188/IT3/KP/2020**

TENTANG

**PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA WAKAF (NAZHIR)
PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN DANA SOSIAL,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 186/IT3/OT/2020 tentang Organisasi Pengelola Wakaf (Nazhir) pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor (BPIDS-IPB), Organisasi Pengelola Wakaf terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 4 Divisi;
 - b. bahwa dengan adanya organisasi pengelola wakaf yang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu memberhentikan personalia pada organisasi pengelola wakaf yang lama dan menugaskan personalia berdasarkan organisasi pengelola wakaf yang baru;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini, masing-masing dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Divisi pada Organisasi Pengelola Wakaf pada BPIDS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Personalia Pengelola Wakaf (Nazhir) pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 159);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 186/IT3/OT/2020 tentang Organisasi Pengelola Wakaf (Nazhir) pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN DANA SOSIAL, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

KESATU : **Menugaskan personalia Pengelola Wakaf (Nazhir) pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:**

- Dewan Pengawas** : 1. Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin,
Syariah M.Sc.
2. Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman,,
M.A.
- Ketua** : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.
- Wakil Ketua** : Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag.,
M.A.
- Sekretaris** : Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si.
- Divisi Penghimpunan**
- a. **Koordinator** : Dr. Ir. Syarifah Iis A., M.Sc.Agr.
- b. **Anggota** : 1. Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P.,
M.T.
2. Astridina, S.Sos., M.M.
3. Dr. Furqon Syarief H., S.Ag.,
M.Pd.I.
4. Dr. Ir. Komariah, M.Si.
5. Noening Koesoemowardani,
S.Pt., M.Si.
6. Musthofa, S.Ag., M.Pd.I.
7. Ade Iskandar, S.E., M.Si.

8. Yuni Maharani, S.E., M.E.I.
9. Rd. Zainal Frihadian, S.E., M.M.
10. Direktur Utama PT. Bogor Life Science and Technology (*ex-officio*)

Divisi Pengelolaan dan Program

- a. Koordinator : Prof. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
- b. Anggota :
 1. Dr. Doni Yusri
 2. Dr. Ahmad Yani, S.T.P., M.Si.
 3. Dr. Ir. Burhanuddin, M.M.
 4. Dr. Ir. Burhanuddin Masyud, M.S.
 5. Dr. Ir. Hamim, M.Si.
 6. Dr. Dwi Guntoro, S.P., M.Si.
 7. Dr. Iin Solihin, S.Pi., M.Si.
 8. Deni Lubis, S.Ag., M.A.
 9. M. Shohibuddin, S.Ag., M.Si.
 10. Fathurrohman, S.Kom., M.Kom.
 11. Ahmad Ulin Nuha, S.T.

Divisi Pendistribusian

- a. Koordinator : Dr. Alim Setiawan Slamet, S.T.P., M.Si.
- b. Anggota :
 1. Dr. Yusalina, M.Si.
 2. Dr. rer. pol. Mohammad Iqbal Irfany, S.E., M.App.Ec.
 3. Thomas Nugroho, S.Pi., M.Si.
 4. Ranti Wiliasih, S.P., M.Si.
 5. Haris Ahmad Gozali, S.Kom.

Divisi Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Koordinator : Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
- b. Anggota :
 1. Bayu Widodo, S.T., M.T.
 2. Farida Ratna Dewi, S.E., M.M.
 3. Dhurifah Hafidhotul Hikmah, S.H.
 4. Siti Ramdani, A.Md.
 5. Sutopo, S.E., M.M.

KEDUA : Masa tugas personalia Organisasi Pengelola Wakaf sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal Keputusan Rektor ini ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;


- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 52/IT3/OT/2020 tentang Penugasan Susunan Personalia Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Agustus 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002